

# JUAL BELI HASIL PERKEBUNAN DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA KAROYA, CIPICUNG, KABUPATEN KUNINGAN: SUATU TINJAUAN HUKUM ISLAM

**Endang Mukhlis Hidayat**

*Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)*

[e.mukhlshidayat@gmail.com](mailto:e.mukhlshidayat@gmail.com)

## **Abstrak**

Salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karoya adalah dengan menggunakan sistem tebasan. Pada prakteknya penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga barang yang akan diperjual belikan. Kemudian jual beli tersebut masih belum jelas keberadaan barangnya, sehingga antara penjual dan pembeli belum mengetahui bagaimana keadaan dan sifat barang yang akan diperjualbelikan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli perkebunan sistem tebasan yang terjadi di Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan dan tinjauannya dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch) dan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini pertama jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan di Desa Karoya, sistem penetapan harganya disesuaikan dengan kondisi buah dan mengikuti harga pasar serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kedua, ditinjau dari hukum Islam praktek jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karoya yaitu dengan demikian praktek jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan tersebut adalah tidak sah jika ditinjau dari hukum Islam. Karena terindikasi adanya ketidakjelasan (gharar) dalam penentuan harganya.

*Kata kunci: Jual beli, Sistem tebasan*

## **Abstract**

*One of the buying and selling systems carried out by the people of Karoya Village is using the slashing system. In practice, the seller and the buyer have agreed on the price of the goods to be traded. Then the sale and purchase is still not clear where the goods are, so that the seller and the buyer do not know the condition and nature of the goods to be traded. The purpose of this study was to find out the implementation of the sale and purchase of plantations using the slashing system that occurred in Karoya Village, Cipicung District, Kuningan Regency and its review in Islamic law. This research uses field research and qualitative methods. Data collection techniques using interviews and documentation. The first results of this study are buying and selling of plantation products using the slash system in Karoya Village, the pricing*

*system is adjusted to the condition of the fruit and follows market prices and there is an agreement between the seller and the buyer. Second, in terms of Islamic law, the practice of buying and selling plantation products using the slashing system is carried out by the people of Karoya Village, namely that the practice of buying and selling plantation products using the slashing system is illegal in terms of Islamic law. Because there are indications of uncertainty (gharar) in determining the price.*

*Keywords: Buying and selling, Slash system*

## PENDAHULUAN

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Namun jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu dilaksanakan oleh semua orang muslim. Bahkan, ada yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam dalam melakukan jual beli (Shobirin, 2016).

Dalam pandangan Islam jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materil, akan tetapi didalamnya terdapat nilai ibadah, selain itu konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah ini banyak interaksi yang dapat dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi (Shobirin, 2016).

Di sinilah peran Islam sebagai agama yang sempurna dalam mengatur segala kehidupan, salah satunya adalah muamalah. Kegiatan muamalah yang disyariatkan oleh Allah yaitu adanya jual beli. Dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang batil yaitu dengan cara menipu, mencuri dan jual beli yang tidak sah, maka sebelum kita melakukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, adapun hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila ada syarat dan rukunnya yang tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara (Ariska, 2018). Hal ini ditegaskan di dalam firman Allah Swt Q.s An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Tafsir Ayat ini melarang para hamba-Nya yang beriman mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (tidak benar). Yaitu melalui usaha yang tidak diperbolehkan oleh syariat seperti, riba, judi, korupsi, menipu, berbuat curang atau mengurangi timbangan dan sebagainya. Adapun cara-cara yang dapat menimbulkan berbagai macam tipuan dan pengelabuan, sekalipun memakai cara yang diakui oleh agama, tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya mau menyembunyikan perbuatan riba (Al-Khalidi, 2017: 270-271).

Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan tentang seorang lelaki yang ingin membeli sebuah pakaian dari orang lain. Penjual mengatakan “jika kamu suka, kamu dapat mengambilnya. Jika kamu tidak suka, maka kamu kembalikan ditambah dengan uang satu dirham”. Hal ini disebutkan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim untuk tidak melakukan usaha yang diharamkan dalam memperoleh harta, seperti praktik riba dan judi (Al-Khalidi, 2017: 270-271).

Selanjutnya Allah memperbolehkan kepada mereka untuk menjalankan semua perdagangan yang disyariatkan yang dilakukan dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan satu sama lainnya. Di antara bentuk kesempurnaan dasar suka sama suka dalam berjual beli dengan adanya khiyar majlis (hak pilih ditempat) adalah selama penjual dan pembeli masih berada di lokasi akad, maka keduanya boleh melakukan khiyar (pilihan) untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya (Al-Khalidi, 2017: 270-271).

Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu jual beli yang salah satu di antara penjual dan pembeli saling suka sama suka sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak maka hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah. Dengan demikian apa yang dilarang oleh Rasulullah maka diharamkan masuk kedalam makna yang dilarang (Nafisah, 2014). Diperkuat oleh hadist larangan jual beli yang didukung oleh Hadits di bawah ini :

وَعَنْهُ قَالَ: هَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الرَّبِيزِيُّ  
وَأَبْنُ حِبَّانَ. وَالْأَبْنُ دَاوُدَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرَّبَا

Darinya, dia berkata, ”Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu transaksi.” ( HR. Ahmad dan Nasa’i. Hadits ini shahih menurut At- Tirmidzi dan Ibnu Hibban) Menurut riwayat Abu Dawud “Barangsiapa melakukan dua jual beli dalam satu

transaksi maka baginya harga yang termurah atau riba (Al-Amir Ash-Shan'ani, 2017: 664-665)

Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah dan alat untuk menjalankan roda perekonomian, yang mana aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak terlepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial dimasyarakat. Apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak akan mendapatkan manfaat, malah akan mendatangkan kerusakan. Zaman sekarang lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi tanpa berpedoman pada ketentuan hukum Islam, akan tetapi mereka lebih mencari keuntungan duniawi tanpa melihat kebarokahan yang sudah dikerjakan (Puspita, 2019).

Dalam praktek jual beli di masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perubahan zaman, tidak semua praktek jual beli di masa Rasulullah di zaman dahulu belum tentu praktek di zaman sekarang, sebenarnya masih banyak praktek jual beli dimasyarakat sekarang yaitu belum ada di masa Rasulullah, salah satunya praktek jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan. Sistem tebasan adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk perkebunan sebelum produk tersebut siap untuk dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sampai satu bulan sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi perkebunan (Puspita, 2019).

Jual beli dengan sistem tebasan merupakan sistem jual beli turun-temurun dari nenek moyang yang sudah ada sejak lama, sehingga pendapat tokoh NU kultural berpendapat bahwa dalam jual beli dengan sistem tebasan diperbolehkan meskipun ada beberapa rukun dan syaratnya yang tidak terpenuhi dalam jual beli dengan sistem tebasan. (Kholifah, 2020).

Dalam penjualan perkebunan, akad yang digunakan oleh para penjual dan pembeli merupakan akad jual beli dengan sistem tebasan. Sistem tebasan merupakan cara penentuan penjual dengan menghitung estimasi kuantitas dan kualitas dari hasil perkebunan tersebut dengan melihat langsung kondisi pohonnya pada saat panen. Akan tetapi sistem tebasan ini tidak selalu melakukan transaksi tawar menawar langsung di perkebunan si penjual, tetapi bisa juga dengan melakukan tawar menawar dahulu kepada si penjual kemudian melihat keadaan hasil perkebunan

tersebut atau tidak melihat sama sekali atas dasar saling percaya dari kedua pihak penjual maupun pembeli (Lestari, 2021).

Praktek jual beli sistem tebasan juga dilakukan di Desa Karoya. Dalam prakteknya penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga barang yang akan diperjual belikan, akan tetapi memungkinkan terjadinya unsur gharar. Karena meskipun barangnya sudah ada dan barangnya sudah matang, tetapi yang membuat pembaruan karena penentuan jumlah barangnya itu dengan sistem taksiran, ada kemungkinan jumlah barang yang dijualbelikan itu tidak sesuai dengan jumlah takaran berat yang seharusnya, sehingga antara penjual dan pembeli belum mengetahui jelas bagaimana keadaan dan sifat barang yang akan di perjual belikan. (Yana, Juni 2022)

Berdasarkan pemaparan di atas adanya permasalahan mengenai praktek jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan di Desa Karoya maka peneliti akan meneliti bagaimana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Perkebunan Dengan Sistem Tebasan Studi Kasus di Desa Karoya Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan”.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Untuk mengetahui secara lebih mengenai penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan (Arnastuti, 2019) meneliti mengenai “Jual beli padi sistem tebasan dalam persepektif KUH Perdata (Kitab undang-undang hukum perdata indonesia) dan Fiqih Muamalah” (Desa Grogol, kecamatan Weru, kabupaten Sukoharjo). Pelaksanaan jual beli padi sistem tebasan di Desa grogol, kecamatan weru, maka sudah sesuai dengan pasal dalam Kuh perdata dan fiqh muamalah, yang terdiri dari 6 tahap yaitu, penawaran, negosiasi, kesepakatan, pembayaran uang muka, dan proses panen, pelunasan pembayaran harga panen. Maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem tebasan ini tidak menyalahi kaidah fiqh muamalah sehingga jual beli padi sistem tebasan ini sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Selanjutnya, (Rohman, 2019) meneliti mengenai “Praktik jual beli tebasan buah-buahan menurut tokoh NU dan Muhammadiyah” (Desa Kranji Kecamatan Pacirian kabupaten Lamongan). Hasil penelitian bahwa tokoh muhammadiyah menyebutkan bahwa transaksi yang dijalankan oleh mayoritas masyarakat desa kanji pada umumnya terjadi pada komoditas buah-buahan dan hasil laut. Jual beli yang sudah jelas masak, sekalipun masih ada di pohon, dapat dikategorikan jual beli buah yang sudah jelas kualitasnya. Dengan kata lain, kebolehan jual beli buah-buahan yang masih dipohon dengan syarat sudah jelas masak. Sedangkan

menurut NU menegaskan bahwa transaksi jual beli tersebut adalah sah, hal tersebut berdasarkan pada argument bahwa jual beli tersebut merupakan tradisi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Puspita, 2019) mengenai “Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap penjualan padi sistem tebasan dan non tebasan pada petani padi dan sawah” (Desa Pojoksari kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang). Hasil dari penelitian tersebut bahwa para petani melakukan penjualan padi dengan sistem tebasan dan non tebasan, karena disaat para petani kesulitan mencari tenaga kerja maka petani harus melakukan penjualan dengan sistem tebasan dan para petani lebih mudah dan praktis melakukan sistem tebasan supaya cepat memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sistem non tebasannya hasil panen nya untuk dikonsumsi sendiri atau disimpan untuk kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Syafa’at & Rohmatulloh, 2018) penelitian mengenai “Analisi hukum Islam terhadap praktik jual beli hasil pertanian padi sistem tebasan” ( Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi). Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa sebelum melakukan jual beli penjual akan menawarkan padi kepada si pembeli, pembeli akan melakukan survei dan tawar menawar untuk mencapai satu kesepakatan bersama, setelah itu sipembeli akan memberi uang diawal sebagai tanda jadi dan sisanya akan dilunasi pada saat padi akan dipanen, dilihat dari hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem tebas di desa Bunder jual beli ini sah karena sudah sesuai dengan syarat jual beli jizaf dan telah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli jizaf.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **JENIS PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan (field reserch). Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan analisis data secermat mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan semua hal yang berkaitan tentang jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan sehingga ditemukan kesimpulan yang objektif, logis dan sistematis dengan tujuan yang dikehendaki penulis.

## **SUMBER DATA PENELITIAN**

Berdasarkan definisi dan jenis sumber data yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan menggunakan sumber data yang sesuai atau diperlukan untuk penelitian dalam meneliti permasalahan kajian. Penelitian ini akan mempergunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dengan masyarakat dan tokoh agama di Desa Karoya Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Dan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal dan pustaka lainnya yang mendukung penelitian ini.

## **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara semi struktur dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Agar wawancara yang dilakukan lebih terbuka, penelitian akan mewawancarai delapan orang narasumber yang terdiri dari penjual , pembeli dan tokoh masyarakat. Narasumber utama yaitu 3 penjual hasil perkebunan dengan sistem tebasan yang terdiri dari bapak Uhan, Ibu Yuyum dan Bapak Yaya yang diharapkan nantinya memberikan informasi terkait jual beli dengan sistem tebasan. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai narasumber pendukung yang akan memberikan kontribusi kepada peneliti untuk memperkuat data yang diambil di wawancara kepada 2 tokoh masyarakat yaitu Bapak Emod dan Bapak Nano. Kemudian 3 pembeli dengan sistem tebasan yaitu Bapak Udin, Bapak Ehod dan Bapak Salim yang ikut serta dalam transaksi jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan. Dalam penelitian ini data yang akan dicari dan dikumpulkan oleh peneliti dari masyarakat sekitar Desa Karoya adalah dokumen langsung yang berhubungan dengan penelitian yaitu sistem jual beli tebasan.

## **TEKNIK ANALISIS DATA**

Penelitian ini akan menganalisis dengan cara deskriptif yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan tentang permasalahan penelitian dan menggunakan alat hukum untuk membahas permasalahan kajian dalam penelitian ini yaitu hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL PERKEBUNAN DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA KAROYA KECAMATAN CIPICUNG KABUPATEN KUNINGAN**

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya yaitu adanya ketidakjelasan penentuan harga dalam jual beli tebasan.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai tukar saling sukarela antara kedua belah pihak, yang dimana pihak satu menerima dan pihak lainnya menerima dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati (Aprilia, 2020).

Di Desa Karoya antara penjual dan pembeli yang melakukan jual beli hasil perkebunan ini adalah rata-rata orang yang sudah dewasa. Dan mengenai ijab qabul jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Desa Karoya Kecamatan Cipicung didasari dengan kesepakatan tentang harga jual beli hasil perkebunan yang akan diperjual belikan dengan sistem uang panjar dan sisa uang pembayaran dibayar pada saat akan dipanen (Ehod, wawancara, 2022). Ijab qabul dalam jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan ini tidak ada perjanjian secara tertulis dan hanya secara lisan atau menggunakan akad jual beli biasa dengan saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini mereka hanya menyatakan kesepakatan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat (Uhan, wawancara, 2022).

Di tinjau dari hukum Islam, dilihat dari rukun sudah terpenuhi dan syarat jual beli ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu harus jelas kadar ukuran beratnya. Dalam praktik jual beli hasil perkebunan menggunakan sistem tebasan, ini menggunakan perkiraan dalam menentukan beratnya sehingga dalam jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan terindikasi gharar.

Dalam jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan ini pun dilakukan antara penjual dan pembeli dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa transaksi jual beli dilakukan hendaknya dengan secara tertulis, agar terhindar dari adanya penipuan dan sebagai barang bukti, apabila ada kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari. Hal ini dijelaskan dalam Q.s Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Tafsir ini menjelaskan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada para hamba-Nya yang beriman jika mereka melakukan transaksi-transaksi bertempo dikalangan mereka, yaitu hendaklah mereka mencatat. Hal ini bertujuan agar catatan tadi dapat menjaga ukuran dan tempo transaksi, serta lebih menguatkan saksi saat ia nanti bersaksi (Al-Khalidi, 2016).

Selanjutnya, transaksi jual beli sistem tebasan yang terjadi di Desa karoya Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan terkait hasil perkebunan telah dilakukan secara turun-temurun di Desa Karoya, jual beli tebasan merupakan transaksi jual beli yang menggunakan metode prediksi atau memperkirakan jual beli untuk mengetahui kadarnya.

Masuk pada pembahasan mengenai penentuan harga jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan, berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan terkait penentuan harga yang menjadi alasan terlaksananya jual beli antara penjual dan pembeli. Bahwa dalam praktiknya, jual beli tebasan dilakukan menjelang masa panen hasil perkebunan sekitar 1 minggu sampai 1 bulan. Dalam rentang waktu tersebut biasanya para penjual mencari pembeli untuk menawarkan hasil perkebunan, kemudian para pembeli melihat-lihat hasil perkebunan yang sudah nampak namun belum siap untuk ditebas atau dipanen. Setelah mengetahui kualitas hasil perkebunan tersebut maka dari pihak pembeli akan mulai mentaksir harga jual beli perkebunan dengan kualitas dan kuantitas sesuai harga umumnya. Kemudian, karena petani perlu uang untuk kebutuhan hidup dan penanaman kembali maka dengan suka rela penjual menerima kesepakatan tersebut. Ketika penjual akan menjualkan hasil perkebunannya kepada pembeli, kedua belah pihak sama-sama paham mengenai ukuran hasil panen, kemudian seberapa banyak jumlah tanaman atau luas tanah hingga kadar air dari hasil perkebunan tersebut, hal ini bertujuan agar harga yang ditawarkan oleh pembeli tidak banyak merugikan penjual (Yaya, wawancara, 2022)

Setelah kesepakatan terjadi, hasil perkebunan akan menjadi tanggung jawab dari penjual sehingga penjual akan mulai membersihkan dan merawat sampai panen tiba. Menentukan harga dari hasil panen ditentukan berdasarkan perkiraan harga yang ditetapkan oleh pembeli dengan melihat hasil panen sebelumnya dan melakukan penetapan

harga yang dijelaskan oleh penjual pada musim sebelumnya (Salim, wawancara, 2022).

Jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan di Desa Karoya ini dalam menentukan harganya dengan cara penaksiran atau perkiraan. Karena penaksiran atau perkiraan adalah sesuatu yang tidak pasti, maka peneliti melihat bahwa transaksi jual beli dengan sistem tebasan yang dipraktikkan di Desa Karoya itu ada unsur gharar atau ketidakpastiaan didalamnya. Sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hadits riwayat Muslim:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ , وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata,” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (spekulasi).” (HR. Muslim)

Jual beli gharar yaitu spekulasi yang berkonsekuensi adanya ketidakrelaan setelah transaksi jual beli benar-benar terjadi. Pada akhirnya hal ini masuk kriteria memakan harta orang lain dengan cara yang batil.dan terealisasi dalam bentuk: keberadaan barang yang fiktif dan tidak jelas dan si penjual tidak secara penuh memiliki barang yang dijualnya seperti ikan di dalam air yang banyak atau bentuk transaksi jual beli lain yang serupa (Ash-Shan’ani, 2017).

Penentuan harga dalam Islam sangat menekankan pada konsep keadilan dengan menjauhi kedzaliman dan menekankan adanya kejujuran. Islam telah memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis agar tidak ada yang dirugikan baik dari pihak pembeli maupun penjual terutama dalam pemberian harga. Pada prinsipnya transaksi harus dilakukan dengan harga yang adil. Harga yang adil merupakan cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dalam kecurangan penentuan harga. (Hasan, 2018)

Dapat disimpulkan, mengenai penetapan harga jual beli sistem tebasan sesuai dengan rukun dan syarat sudah semua terpenuhi. Tetapi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dimana harus jelas ukuran beratnya sehingga jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan terindikasi unsur gharar atau ketidakpastian dalam penetapan harganya.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan di Desa Karoya Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut.

1. Jual beli hasil perkebunan masyarakat Desa Karoya Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dilakukan melalui sistem tebasan, dimana sistem penetapan harganya disesuaikan dengan kondisi buah hasil perkebunan tersebut. Penetapan harga jual beli juga disesuaikan dengan mengikuti harga pasar dan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Adapun proses sistem pembayarannya dilakukan dengan pemberian uang muka atau panjer terlebih dahulu.
2. Ditinjau dari hukum Islam praktek jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karoya Kecamatan Cipicung Kabupaten mengenai penetapan harga jual beli sistem tebasan sesuai dengan rukun dan syarat sudah hampir semua terpenuhi. Tetapi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dimana harus jelas ukuran beratnya sehingga jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan terindikasi unsur gharar atau ketidakpastian dalam penetapan harganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khalidi, S. A. F. (2016). *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i.
- Al-Khalidi, S. A. F. (2017). *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 Shahih, sistematis, lengkap*. Jakarta : Maghfirah Pustaka.
- Aprilia, S. E. (2020). *Analisis Hukum Islam Dan KUH Perdata Terhadap Wanprestasi Jual Beli Cabe Sistem Tebasan Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Paten Lamongan (Vol. 21, Issue 1)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ariska, D. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa (Studi Kasus Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan )*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Arnastuti, L. I. (2019). *Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)*. Universitas IAIN Surakarta.
- Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (2017). *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram (jilid 2) (T. D. Sunnah (ed.); cetakan 1)*. Jakarta : Darus

Sunnah Press.

- Hasan, A. F. (2018). *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Zainuddin (ed.); 1st ed.). UIN-Maliki Press.
- Kholifah, U. (2020). *Jual Beli Dengan Sistem Tebasan ; Studi Antar Perspektif Tokoh NU Struktural Dan Tokoh NU Kultural di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali*. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 8(1), 51–68.
- Lestari, T. W. S. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Durian dengan Sistem Tebasan dan Usuman di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo [Universitas IAIN Ponorogo]*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id>
- Nafisah, D. (2014). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli sistem tebasan (studi kasus jual beli cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nano, (2022). *Profil Desa Karoya*. ( di akses 9 Oktober 2022)
- Puspita, H. H. G. (2019). *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Penjualan Padi Sistem Tebasan dan Non Tebasan Pada Petani Padi Sawah di Desa Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang*. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(3), 503–510.
- Rohman, M. A. (2019). *Praktik jual beli tebasan buah-buahan menurut tokoh Nahdlotul Ulama dan Muhammadiyah ( Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Shobirin, S. (2016). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239.
- Syafa'at, A. K., & Rohmatulloh, R. (2018). *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 10(1), 162.